

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap setiap bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan antara SKPD dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara serta Dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang akan digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang lebih merata.

Dengan Melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2016-2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan sebaik-baiknya maka perlu swasta dan masyarakat dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan intgerasi baik dalam lingkungan internal maupun dengan lingkungan eksternal yang semakin kuat pada peyelenggaraan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi kenyataan.